



**P U T U S A N**

Nomor : 0131/Pdt.G/2011/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal semula di bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 28 April 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor: 0131/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 28 April 2011 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 3/382/V/2001, tanggal 02 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, sesaat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga tahun 2009 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 anak laki- laki yang bernama ANAK

**Disclaimer**



I, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat pencemburu dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat ringan tangan dan sudah sering memukul Penggugat hingga berbekas, selain itu juga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal mencari nafkah hidup sehari-hari, karena selalu mengandalkan kemampuan yang ada Penggugat;

5. Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2009, Tergugat pergi pergi dan pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ke Jawa, akan tetapi selama Tergugat pergi tidak pernah kembali dan mengirimkan serta meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan untuk Penggugat dan anaknya hingga saat ini sudah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan;

6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha



mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-temannya, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya ;

7. Bahwa, atas dasar tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridha dan telah teraniayah serta telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah pada angka (2), (3) dan (4) ;

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2), (3) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat



(**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,-

(Sepuluh ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap ke persidangan meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 09 Mei 2011 dan 09 Juni 2011 dan ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan



Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalilnya  
Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat  
berupa :

1. Photo copy Surat Tanda penduduk Nomor:  
1703115905790001 tanggal 07  
Maret 2010 (bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :  
3/382/V/2001 tanggal  
02 Mei 2001, (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor :  
91/SJ/SKG/IX/2001 tanggal  
08 September 2011 (bukti P. 3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas  
Penggugat di persidangan  
telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-  
masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU  
UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada  
pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
  - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sumi  
isteri yang sah dan telah dikarunia anak 1  
orang, saksi hadir waktu pernikahan, sesaat



setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 8 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi memang ada pertengkaran, dan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat memukul dan menampar Penggugat hingga berbekas, setelah itu Tergugat pamit dengan baik- baik;
- Bahwa Tergugat pergi dengan alasan ingin mencari pekerjaan akan tetapi tidak pernah kembali serta tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang sudah 2 tahun ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak ada meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup oleh;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan



Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya ;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat berusaha bekerja sebagai petani dan dibantu oleh orang tua serta keluarga;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerja Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 1 orang anak laki- laki;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 8 tahun, kemudian terjadi pertengkaran dan



perselisihan;

- Bahwa sebelum Tergugat pergi memang ada pertengkaran, dan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat memukul dan menampar Penggugat hingga berbekas, setelah itu Tergugat pamit dengan baik-baik;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat ingin mencari pekerjaan akan tetapi sejak pergi Tergugat tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009;
- Bahwa setelah Tergugat pergi tidak ada mengirimkan nafkah ataupun meninggalkan harta untuk dijadikan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat berusaha bekerja sebagai petani dan dibantu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh orang tua serta keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;



Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais yang telah dicocokkan dengan aslinya karenanya sudah memenuhi syarat formil akta otentik dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah di pertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun secara terus menerus dan selama itu tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak nomor 2 dan 4, karena



itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai alasan hukum sebagaimana Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah pula dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, memberikan keterangan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sebagai isteri selama 2 tahun lebih tanpa memberikan jaminan nafkah sebagai kewajiban



suami kepada isteri dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak sebagaimana tercantum pada angka 2 dan 4 sighth taklik talak yang termaktub pada bukti surat P. 2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak redho terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;
2. Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan oleh Majelis Hakim agar tetap bersabar dalam setiap persidangan;
3. Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab Syarqawi Ala Tahrir yang berbunyi:

**من علق طلاقاً بصفة وقع به جو د ها عملاً  
بمقتضى اللفظ**

Artinya: "*Barang siapa yang mengkaitkan talak dengan suatu sifat, maka talak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut, sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya*";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat



Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman  
Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang  
hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat  
(1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara  
dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua  
peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum  
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil  
dengan sah dan patut untuk menghadap ke  
persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighthat  
taklik talak angka (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat  
( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan  
iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga  
Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini  
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, guna



dicatat perceraian tersebut;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. RUSJDI.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**M. SAHRI, S.H.** **Drs. SIRJONI.**  
Panitera Pengganti

**M. RUSJDI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000 , - |
| 2. Biaya Proses      | = Rp  | 50.000, -  |



3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x = Rp  
92.000,-

4. Biaya Panggilan Tergugat 2 x = Rp  
150.000,-

5. Biaya Redaksi = Rp 5.000,-

6. Biaya Materai = Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp 333.000,-

(Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)